



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 25 /TAHUN 2013

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK**

- Membaca : Surat dari Kepala TKK RIANG BUNGA tanggal 14 Agustus 2013 Nomor 05 / TK. RB/LB /VIII / 2013 perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Riang Bunga sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Nama Lembaga | : | TKK Riang Bunga |
| Bentuk Lembaga | : | Taman Kanak - Kanak |
| Tahun Pendirian | : | 2011 |
| Program Yang Dilaksanakan | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| Alamat | : | Dusun Riang Bunga |
| Jalan | : | SMA Negeri |
| Desa | : | Lewo Bunga |
| Kecamatan | : | Adonara Timur |
| Kabupaten | : | Flores Timur |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Nomor Kontak | : | |
- Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Kedua : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TKK Riang Bunga berkewajiban :
1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak;

2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS;

Ketiga	: Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal;
Keempat	: Apabila dalam penyelenggaraan program tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sesekwatu ijin operasional dapat dicabut;
Kelima	Izin Operasional ini berlaku selama lembaga pendidikan anak usia dini Riang Bunga masih melaksanakan aktifitas;
Keenam	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 14 Agustus 2013



Tembusan

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara Timur
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur
5. Kepala Desa Lewo Bunga